



AKAD NIKAH SEKALIGUS DALAM KASUS POLIGAMI (TELAAH PENDAPAT SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL- BANJARY DALAM KITABUN NIKAH)

Muhammad Dimas Sahril¹, Aditya Nugraha², Nasrullah³, Subahan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: sahrilldimasssdimas@gmail.com¹, adityanugraha1015@gmail.com²

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

This research normatively explores the execution of marriage contracts (*akad nikah*) in the context of polygamy, especially regarding the permissibility of conducting multiple marriage contracts simultaneously. Polygamy, while permitted in Islam, is subject to strict requirements such as justice, financial capability, and a maximum of four wives. The study centers on the opinion of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjary in his *Kitab an-Nikah*, who clearly opposes the practice of performing multiple marriage contracts in a single sitting. Instead, he stipulates that each marriage must be conducted in a sequential and separate manner. Employing a normative legal approach, this research analyzes classical Islamic texts and positive Indonesian law. The findings affirm that, under both Islamic jurisprudence and Indonesian legal principles, simultaneous polygamous marriage contracts are impermissible.

Keywords: Polygamy, Marriage Contract, Islamic Law, Arsyad Al-Banjary

Abstrak

Penelitian ini membahas secara normatif mengenai pelaksanaan akad nikah dalam praktik poligami, khususnya tentang kemungkinan menggabungkan lebih dari satu akad nikah dalam satu waktu. Poligami sebagai bentuk pernikahan yang diizinkan dalam Islam memiliki sejumlah syarat, termasuk keadilan, kemampuan memberi nafkah, dan jumlah istri maksimal. Fokus kajian diarahkan pada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam *Kitab an-Nikah*, yang secara tegas menolak pelaksanaan akad nikah secara serentak untuk lebih dari satu perempuan. Menurut beliau, setiap akad harus dilangsungkan secara berurutan dan terpisah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sumber utama dari literatur klasik dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasilnya menegaskan bahwa dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, akad nikah poligami tidak dapat dilakukan dalam satu waktu untuk lebih dari satu istri.

Kata Kunci: Poligami, Akad Nikah, Hukum Islam, Arsyad Al-Banjary

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Akad nikah merupakan salah satu upacara penting dalam agama Islam yang melambangkan perjanjian resmi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin ikatan pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang, namun juga dapat melibatkan lebih dari satu pasangan dalam sebuah poligami. Poligami merujuk pada praktik memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara sah.

Praktik poligami telah ada sejak zaman dahulu dan diakui dalam beberapa budaya dan agama di seluruh dunia. Dalam konteks Islam, poligami diatur dan dibatasi oleh hukum syariat yang menjelaskan syarat-syarat, tata cara, dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pernikahan poligami.

Poligami merupakan pilihan yang diizinkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Praktik ini sering kali dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban pria yang mampu untuk memenuhi kebutuhan materi, emosional, dan sosial dari lebih dari satu istri. Dalam beberapa kasus, poligami dapat memberikan solusi bagi situasi di mana seorang pria memiliki dorongan kuat untuk memberikan perlindungan dan penghidupan bagi perempuan yang tidak memiliki suami atau keluarga.

Saat melangsungkan akad nikah dalam poligami, prosesnya secara umum mirip dengan pernikahan monogami. Para pihak yang terlibat masih harus mematuhi ketentuan hukum syariat, termasuk persyaratan usia, izin wali, dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Meskipun poligami dapat menjadi pilihan yang sah dalam Islam, penting untuk memahami bahwa setiap pernikahan, baik monogami maupun poligami, memerlukan kesepakatan, keadilan, dan kecukupan dalam memberikan hak-hak kepada semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun poligami diizinkan, praktik ini juga menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi dalam masyarakat. Banyak orang mengkritik poligami karena melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta potensi untuk terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan antara suami dan istri.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang akad nikah dalam poligami, termasuk persyaratan hukum, aspek-aspek penting dalam menjalankan pernikahan poligami, serta tantangan dan pertimbangan yang terkait dengan praktik ini. Pemahaman yang lebih mendalam tentang poligami dan akad nikah dalam konteks ini diharapkan dapat membantu dalam menghargai keragaman budaya dan agama serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan poligami dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto metode hukum penelitian normatif atau bisa disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹

Penelitian hukum normatif dibuat dengan Sumber hukum utama (bahan hukum primer) dalam penelitian ini adalah Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, yang menjadi basis utama dalam mengkaji pandangan fiqh terkait akad nikah

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, 13.

dalam praktik poligami. Kitab ini dianalisis secara tekstual dan kontekstual untuk memahami pandangan hukum yang dikemukakan oleh Syekh Arsyad mengenai keabsahan akad poligami secara bersamaan.

Sementara itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku fiqh munakahat, literatur hukum keluarga Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan isi teks dan menghubungkannya dengan konteks hukum syariah dan hukum positif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tata cara pernikahan dalam Islam yang relevan dengan isu poligami.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Syarat Pernikahan dalam Islam

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang mengikat pergaulan dan mengatur hak serta kewajiban antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram². Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/4: 3)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (An-Nisa'/4:3).

Secara istilah pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimaksudkan untuk berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Secara etimologis, kata "kawin" merujuk pada tindakan membentuk keluarga dengan lawan jenis serta memiliki makna hubungan biologis atau persetubuhan. Dalam bahasa Arab, istilah *an-nikah* mengandung arti menghimpun, saling menyatu, dan juga dapat merujuk pada hubungan suami istri secara fisik.³

Secara tradisional, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan atau kontrak antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga serta membina kehidupan bersama. Namun, dalam konteks modern, definisi pernikahan telah mengalami

² Beni Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat 1* (Jawa Barat: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 9.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8.

perluasan makna, mencakup hubungan antara dua individu termasuk pasangan sesama jenis, seiring dengan perubahan norma sosial dan perkembangan hukum di berbagai negara.

Pernikahan melibatkan berbagai elemen penting, termasuk cinta, kesetiaan, saling pengertian, dukungan emosional, dan komitmen untuk saling membangun dan tumbuh bersama. Ini juga mencakup tanggung jawab dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pengelolaan rumah tangga, keuangan, dan mendidik anak-anak⁴.

Ikatan dalam sebuah perkawinan adalah hubungan yang tidak formal dan tidak dapat dilihat secara fisik. Meskipun tidak terlihat, ikatan tersebut harus ada karena tanpa adanya ikatan emosional dan ikatan fisik, perkawinan akan menjadi rapuh. Terjalannya ikatan emosional dan fisik menjadi dasar dalam membentuk dan memelihara keluarga yang bahagia dan langgeng. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang langgeng dapat diartikan sebagai perkawinan yang harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri dengan mudah⁵.

Tujuan utama pernikahan bervariasi dalam setiap budaya dan agama, tetapi beberapa tujuan umumnya termasuk kestabilan sosial dan ekonomi, reproduksi, pembentukan keluarga, dan pembinaan hubungan intim yang mendalam. Pernikahan juga memberikan kerangka hukum dan sosial untuk melindungi hak-hak dan kewajiban pasangan yang terlibat, serta memberikan status sosial dan legitimasi hukum terhadap hubungan mereka.

Pernikahan sering kali merupakan perayaan yang meriah, di mana upacara dan tradisi budaya yang khas dijalankan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap ikatan yang dibentuk. Hal ini juga dapat memiliki nilai agama dan spiritual yang dalam, dengan seremoni yang mencakup doa, janji, dan tindakan simbolis untuk mengokohkan komitmen pasangan.

Penting untuk dicatat bahwa definisi dan pemahaman tentang pernikahan dapat bervariasi dalam budaya, agama, dan konteks sosial yang berbeda. Perkembangan masyarakat modern juga telah membuka diskusi tentang inklusivitas pernikahan, mengakui beragam bentuk hubungan dan ikatan yang dapat ada di antara individu, dengan pertimbangan yang berbeda terkait dengan hak, tanggung jawab, dan perlindungan hukum.

⁴ Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat* 1, 14.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 33.

Dalam melakukan pernikahan seseorang yang mau menikah harus memenuhi rukun perkawinan. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.⁶ Maka rukun disini suatu hal yang sudah menjadi syarat sahnya untuk melakukan perbuatan hukum agar bisa melaksanakan suatu perkawinan.

Menurut mayoritas ulama (jumhur ulama), terdapat lima rukun dalam pelaksanaan perkawinan, dan setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Untuk mempermudah pemahaman, uraian mengenai masing-masing rukun perkawinan akan disampaikan sebagai berikut:

1) Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berakal sehat
- d) Tidak dipaksa
- e) Bukan mahram calon mempelai wanita
- f) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

2) Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- a) Islam
- b) Baligh
- c) Berkal sehat
- d) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- e) Tidak sedang ihram atau umrah
- f) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

3) Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

4) Dua orang saksi

⁶ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008*, hlm. 67-69.

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang:

- a) Seorang laki-laki
- b) Muslim
- c) Adil
- d) Berakal sehat
- e) Baligh
- f) Mengerti maksud akad nikah
- g) Tidak terganggu ingatan
- h) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁷

5) Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.⁸ Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” perkataan lelaki itu disebut ijab dan perempuan mengatakan, “aku terima” yang dikatakan perempuan itu adalah kabul.

2. Pengertian Akad

Akad adalah ikatan yang mengikat keridaan kedua belah pihak melalui perkataan ijab dan kabul. Dalam konteks pernikahan, akad nikah dilakukan dengan menyatakan persetujuan oleh calon suami dan calon istri di hadapan saksi-saksi. Pernyataan persetujuan tersebut, yang dalam hukum Islam disebut ijab dan kabul, merupakan peristiwa yang paling penting.⁹

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melaksanakan akad (perjanjian) baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Syarat utamanya adalah:

a. Sifat Tamyiz

Yaitu kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang benar dan salah. Jika seseorang belum memiliki sifat tamyiz, seperti anak kecil yang belum mencapai usia 7 tahun atau orang yang mengalami gangguan jiwa, maka pernikahan yang

⁷ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 73.

⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Era Intermedia*, Solo, 2005, hlm. 34.

⁹ Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, 201.

dilakukan oleh mereka dianggap tidak sah dan batal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keinginan dan tujuan yang benar yang diakui oleh syariat.¹⁰

b. Mendengar perkataan Orang lain.

Masing-masing Kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara hukmi saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan Keduanya. Lebih detailnya hal ini hendaknya dimasukkan dalam kategori syarat didalam shigat akad.

3. Pengertian dan Syarat Poligami dalam Islam

Poligami berasal dari gabungan kata Yunani “poly” yang berarti banyak dan “gamos” yang berarti pernikahan. Poligami merujuk pada praktik pernikahan banyak, dimana seseorang memiliki beberapa pasangan dalam konteks yang berbeda. Terminologi yang terkait dengan poligami meliputi poligini (seorang pria memiliki beberapa isteri) dan poliandri (seseorang wanita beberapa suami).¹¹

Pada kitab-kitab fiqh, istilah poligami disebut dengan *ta’addud al-zaujat* yang memiliki arti banyak istri, sedangkan menurut istilah diartikan dengan kebolehan menikahi lebih dari satu orang perempuan dengan syarat bisa berlaku adil dan jumhur ulama membatasi poligami hanya dengan empat orang wanita saja. Poligami merupakan praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah. Praktik ini memiliki implikasi sosial dan agama yang kompleks, dan merupakan topik yang sering diperdebatkan di berbagai masyarakat. Dalam konteks agama Islam, poligami diatur secara khusus oleh hukum syariah.

Poligami merupakan praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah. Praktik ini memiliki implikasi sosial dan agama yang kompleks, dan merupakan topik yang sering diperdebatkan di berbagai masyarakat. Dalam konteks agama Islam, poligami diatur secara khusus oleh hukum syariah.

Salah satu sumber hukum yang dijadikan acuan dalam konteks poligami adalah Kitab Nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama terkemuka yang hidup pada abad ke-18 di wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia. Karyanya, Kitab Nikah, menjadi referensi penting dalam praktek pernikahan dan poligami dalam mazhab Syafi'i.

Banyaknya poligami yang timbul pada masyarakat pada saat ini belum pernah diselidiki secara mendetail mengenai sebab dan motifnya. Namun, dalam kenyataannya banyak poligami yang dilakukan pada masyarakat banyak yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga perbuatan poligami tersebut jauh daripada hikmah-hikmah maupun

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), 55.

¹¹ Beni Saebani Ahmad, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016), 202.

rahasia yang terkandung didalamnya. Adapun kebolehan dalam melakukan poligami menurut pandangan agama Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti semau hatinya saja, tanpa memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kebanyakannya poligami dilakukan dengan cara yang mudah, bahkan dalam keadaan tertentu poligami dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja, yakni hanya untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Pada dasarnya Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu karena dalam Islam juga mengenal sistem monogami namun tidak mutlak, artinya Islam tidak mengharuskan penganutnya melaksanakan monogami mutlak.

Rasulullah SAW bersabda, “Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka.” (HR. Tirmidzi).

Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, “Dari Qais Ibnu Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah).

Dari dua hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi hanya empat orang perempuan saja. Apabila ternyata ia tidak mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya bahkan didapati ia berlaku dzalim bila mempunyai lebih dari satu istri, maka hendaknya ia hanya menikahi satu perempuan saja.

Namun, salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam poligami adalah masalah akad nikah. Akad nikah merupakan proses resmi yang melibatkan pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah untuk saling menyetujui ikatan pernikahan. Dalam konteks poligami, terdapat pertanyaan apakah akad nikah dapat dilakukan secara sekaligus dengan semua istri atau harus dilakukan secara terpisah untuk setiap istri.

Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan dan pendapat ulama seperti Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkait masalah ini. Dalam jurnal ini, akan dikaji lebih lanjut pandangan dan penjelasan Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai akad nikah sekaligus dalam kasus poligami. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan ulama terkemuka ini dan kontribusinya dalam memahami poligami dalam konteks hukum syariah.

Berdasarkan ketentuan hukum islam, poligami terbatas dengan syarat-syarat yang di katagorikan ke dalam tiga fakto yaitu:

1. Syarat Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang arab

ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah.¹² Namun setelah Islam datang, membatasi poligami dengan hanya empat orang istri. Dalam fiqh lima mazhab

Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan “jumlah istri”. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat An-Nisaa ayat 3. Karena hal ini dapat memberatkan beberapa pihak jika empat saja sudah sulit maka jangan ditambah lagi melainkan diperbaiki dan diperhatikan lagi apakah seorang suami ini sudah berlaku adil sesuai dengan yang dianjurkan.

2. Syarat Nafkah

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Maka dapat digaris bawahi bahwa apabila seorang suami ingin mempunyai istri lagi tetapi belum mampu memberikan nafkah baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya untuk istri sebelumnya maka tidak boleh berpoligami.

3. Berbuat Adil Diantara Istri-Istri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Mahmud Syaltut dalam argumennya menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan.

Bagi seorang Mu'min yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan poligami. Karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini seorang Mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja.¹³

4. Tinjauan Yuridis Positif: Akad Poligami dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Dalam sistem hukum Indonesia,

¹² Musfir Al Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 52.

¹³ Abu Usamah Muhyidin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Islam*, hlm. 55-56.

ketentuan poligami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam/KHI).

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) Jo Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan dan melalui putusan dari Pengadilan Agama”.¹⁴

Poligami Pada Prinsipnya, merupakan jalan terakhir yang dilakukan jika syarat dalam pasal 4 ayat (2) terpenuhi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai pasal yang memuat syarat alternatif dari pengajuan poligami, antara lain isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin beristeri lebih dari seorang adalah istilah umum digunakan untuk izin poligami, dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya. Pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁵

Pengadilan tidak akan memberi izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh istri kedua, ketiga dan keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan).¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa ”apabila

¹⁴ Nur Fathurrahman dkk., “Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia” 01, no. 12 (2024): 35.

¹⁵ “UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .pdf,” t.t., 3.

¹⁶ Ahmad Muzayim, Imron Choeri, dan Syamsul Ma’arif, “KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA,” t.t., 246.

Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Akad Nikah untuk isteri kedua, ketiga, dan keempat tidak boleh digabung dalam satu ijab Kabul, setiap akad harus dilakukan secara berurutan dengan wali dan sanksi masing-masing mempelai. Adapun Suatu perkawinan dapat dibatalkan menurut KHI pasal 71 huruf a: “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”, menyatakan bahwa poligami tanpa izin pihak pengadilan dinyatakan batal atau tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Status isteri yang baru tidak diakui oleh negara dan anak hasil perkawinan dapat dikatakan sebagai anak diluar nikah.¹⁷

5. Telaah Berdasarkan Kitabun Nikah Karya Syekh Arsyad Al-Banjary

Syekh Muhammad Asrsyad Al-Banjary lahir di lokgabung kecamatan astambul kabupaten banjar pada malam kamis pukul 03.00 dini hari bertepatan tanggal 15 shafar 1122 H atau 19 Maret 1710 M. Syekh Muhammad Asrsyad Al-Banjary dilahirkan dua orang ibu bapak yang bernama Abdullah Bin Abu Bakar dan Siti Aminah Binti Husein.

Pada 1188 H atau 1774 M Syekh Muhammad Asrsyad Al-Banjary Aktif menulis kitab-kitab yang mencakup Fiqh dan Tasawuf dalam bahasa melayu, salah satunya Kitab An-Nikah yang kami telaah ini.

Salah satu pembahasan Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Asrsyad Al-Banjary yakni tentang laki-laki ingin berpoligami dengan menikahi perempuan-perempuan dengan satu akad bersamaan.

Seorang laki-laki yang merdeka tidak diharuskan memiliki isteri lebih dari satu orang, apabila laki-laki yang merdeka itu ingin memiliki isteri lebih dari satu dengan batas maksimal empat, maka tidak sah baginya menikahi perempuan lain untuk dijadikan isteri yang kelima. Jika seorang laki-laki ingin menikahi empat orang perempuan sekaligus maka tidak diperkenankan digabung dalam satu akad, apabila hal tersebut dilakukan maka tidak sah akad pernikahannya menurut Syekh Muhammad Asrsyad Al-Banjary.

Namun menurut Syekh Muhammad Asrsyad Al-Banjary diperbolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu orang dan dilakukan dalam satu akad bersamaan dengan cara tertib (berurutan), maksudnya setelah ia menikahi isteri pertama dengan menggunakan akad yang satu sampai ijab dan qobul sudah selesai, maka setelah itu bisa menikahi perempuan yang lain dengan akad dan ijab qobul yang baru¹⁸.

¹⁷ Nur Fathurrahman dkk., “Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia” 01, no. 12 (2024): 36.

¹⁸ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, *Kitab an-Nikah* (Banjarmasin: YAPIDA, 2005), 11.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Islam memberikan ruang untuk praktik poligami dengan batasan-batasan tertentu, di antaranya keadilan, kemampuan finansial, dan jumlah maksimal empat istri. Namun, pelaksanaan akad nikah secara bersamaan (simultan) untuk beberapa perempuan sekaligus tidak dibenarkan menurut pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam Kitab an-Nikah. Setiap akad harus dilakukan secara terpisah dan tertib satu per satu. Pendekatan ini juga selaras dengan hukum positif di Indonesia, yang mewajibkan izin Pengadilan Agama serta pemenuhan syarat administratif sebelum poligami dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, baik dari sisi hukum syariah maupun hukum nasional, pelaksanaan akad nikah poligami secara bersamaan tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dianggap tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Al-Banjary, Syekh Muhammad. *Kitab an-Nikah*. Banjarmasin: YAPIDA, 2005.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Aj-Jahrani, Musfir Husain, et al. *Poligami dari berbagai persepsi*. Gema Insani Press, 2002
- Fathurrahman, Nur, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, Asrofi Hidayat, Shofi Mifta Baidha, dan Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi. “Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia” 01, no. 12 (2024).
- Hamid, Abu Usamah Muhyiddin Abdul, Mas' udi, and Maulana al-Jali. *Legalitas poligami: menurut sudut pandang ajaran Islam*. Sketsa, 2006.
- . “Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia” 01, no. 12 (2024).
- Muzayim, Ahmad, Imron Choeri, dan Syamsul Ma'arif. “KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA,” t.t.
- Saebani Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Jawa Barat: CV PUSTAKA SETIA, 2018.
- . *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016.
- “UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .pdf,” t.t.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.